



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR
DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan izin belajar yaitu Bupati Ponorogo.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Ponorogo.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Ijazah adalah pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
10. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan akademik, vokasi dan profesi pada suatu lembaga pendidikan yang terakreditasi atas prakarsa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
11. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil dalam hubungannya dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.
12. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang menjadi prasyarat kenaikan pangkat pilihan berdasarkan ijazah yang dimilikinya.
13. Lembaga-lembaga Pendidikan adalah Lembaga Pendidikan Tinggi, Menengah dan Kejuruan baik negeri maupun swasta yang disamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pendidikan akademik adalah system pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dalam pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana, magister dan doktor.
15. Pendidikan profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus, lulusan pendidikan profesi mendapat gelar profesi.
16. Pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang mencakup program pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Diploma IV.
17. Pendidikan dasar adalah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau berbentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidikan Menengah adalah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
19. Panitia Seleksi dan Ujian adalah kepanitiaan yang mempunyai tugas memverifikasi persyaratan administrasi, melaksanakan ujian dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB II IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Izin belajar dapat diberikan kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan tinggi (akademik, profesi dan vokasi).

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menerbitkan Surat Izin Belajar bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan Doktor (S3), Strata Dua (S2) dan Sarjana (S1).
- (2) Sekretaris Daerah menerbitkan Surat Izin Belajar bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Kejar Paket C.

Pasal 4

Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dengan ketentuan :

- a. Program studi yang ditempuh bukan merupakan program pendidikan jarak jauh, kecuali yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Jadwal kuliah bukan merupakan kelas Sabtu-Minggu;
- c. Kegiatan atau program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal peringkat B untuk jurusan sosial/humaniora dan minimal C untuk jurusan eksakta;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- e. Pendidikan yang ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada SKPD;
- f. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi.

Bagian Kedua Prodesur Pengajuan

Pasal 5

- (1) PNS yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar, harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala BKPPD.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Surat pengantar dari pimpinan SKPD yang bersangkutan;
 - b. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan;
 - c. Foto Copy Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir dengan kriteria minimal "cukup" yang dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan;
 - d. Surat Pernyataan yang menyatakan pimpinan SKPD mengizinkan yang bersangkutan menempuh pendidikan;
 - e. Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - f. Jadwal pendidikan/perkuliahahan ;

- g. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima; dan
 - h. Foto Copy Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh lembaga pendidikan.
- (3) Surat Izin Belajar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuannya dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Panitia Seleksi dan Ujian.

BAB III IZIN TUGAS BELAJAR

Pasal 6

Izin Tugas Belajar dapat diberikan kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan tinggi (akademik, profesi dan vokasi).

Pasal 7

Izin Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan dengan persyaratan:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
- c. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisa beban kerja dan perencanaan SDM SKPD masing-masing;
- d. Usia maksimal :
 - 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S.1) atau bentuk lain yang sederajat berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 2. Program Strata II (S.2) atau bentuk lain yang sederajat berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh);
 - 3. Program Strata III (S.3) atau bentuk lain yang sederajat berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- e. Nilai terhadap pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir untuk setiap unsumya paling kurang bernilai "baik".

Pasal 8

Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi).

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pelaksanaan:
- a. Program Diploma I (D-1) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Program Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Program Diploma III (D-111) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Program Strata I (S.1)/Diploma IV (D.IV) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. Program Strata II (S.2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. Program Strata III (S.3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun;

- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi
- (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar.
- (4) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar

Pasal 10

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar harus wajib bekerja kembali untuk Negara pada unit kerja pada SKPD tempat pegawai bersangkutan bekerja semula.
- (2) PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

BAB IV KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 11

- (1) PNS yang telah memiliki ijazah dapat mengajukan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diikuti oleh PNS yang telah memiliki masa kerja golongan ruang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada kepangkatan minimal sebagai berikut:
 - a. PNS pangkat Juru (I/c) yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a);
 - b. PNS pangkat Pengatur (II/c) yang memiliki ijazah Strata Satu (S1) atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a).
- (3) PNS yang pengangkatan awalnya pada pangkat Pengatur (II/c) setelah menduduki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) dengan masa kerja golongan ruang 1 (satu) tahun dapat diajukan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah S1 atau sederajat untuk disesuaikan pangkatnya ke pangkat Penata Muda (III/a).
- (4) Pengajuan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. PNS yang memiliki Surat Izin Belajar atau Surat atau Surat Keterangan Izin Belajar;
 - b. PNS yang memiliki ijazah sebelum menjadi Calon PNS diwajibkan memiliki Surat Keterangan Izin Belajar yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan Izin Belajar.

Pasal 12

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah penyelenggaraannya harus didasarkan pada kebutuhan jabatan dan kualifikasi pendidikan di setiap SKPD.
- (2) PNS dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah untuk mengisi kebutuhan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang tersedia di SKPD yang lain.

Pasal 13

- (1) Kebutuhan jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah disusun oleh BKPPD berdasarkan perencanaan kebutuhan formasi dan proporsi kepangkatan.
- (2) Kebutuhan jabatan yang dipakai sebagai dasar penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah harus mencantumkan secara jelas :
 - a. Nama jabatan;
 - b. SKPD; dan
 - c. Pendidikan yang dibutuhkan.

Pasal 14

Dalam hal terdapat PNS yang tidak lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah maka yang bersangkutan dapat mengulang pada periode-periode berikutnya.

Pasal 15

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dan Ujian.

Pasal 16

Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah :

- a. SMP : Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
- b. SMA dan D-111 meliputi :
 1. Tes Intelegensi Umum (TIU);
 2. Tes Karakteristik Pribadi (TKP); dan
 3. Tes Wawasan Kebangsaan (TKW).
- c. D-IV dan S.1 meliputi :
 1. Tes Intelegensi Umum (TIU);
 2. Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 3. Tes Wawasan Kebangsaan (TKW);
 4. Karya Tulis dan Wawancara; dan
 5. Pengetahuan Perkantoran.

Pasal 17

Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus diberikan surat tanda lulus.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 24 Oktober 2017

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 24-10-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 73.

Ponorogo, 01 JUL 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008